

Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Desain Arsitektur dan Struktur Melalui E-commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Fithratin Najizah dan Khoirul Hidayah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: Akufithra132@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli desain arsitektur dan struktur melalui E-commerce. Mengingat pasar arsitektur kini mulai masuk ke ranah perdagangan E-commerce dan seringkali terjadi kecurangan dalam jual beli melalui E-commerce, sehingga artikel ini bertujuan untuk menganalisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berlaku dan juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen jual beli melalui E-commerce. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli desain arsitektur dan struktur melalui media elektronik memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang perlindungan konsumen dan juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini dibuktikan dalam kesepakatan kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian jual beli, sehingga perlindungan konsumen yang diatur dalam perundang-undangan tersebut dapat dikatakan telah melindungi konsumen.

Kata Kunci: Desain Arsitektur dan Struktur; Jual Beli E-commerce; Perlindungan Konsumen

Pendahuluan

Perkembangan zaman yang begitu pesat memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan bagi manusia dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi dalam dunia perdagangan, Kemajuan teknologi mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat secara global. Di sisi lain terjadinya perubahan sosial yang signifikan yang berlangsung sangat cepat.¹ Salah satu bukti perkembangan teknologi internet di sektor perdagangan yaitu mulai maraknya perdagangan E-commerce.

E-commerce atau perdagangan elektronik merupakan transaksi dagang antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang, jasa, atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan para pihak tidak hadir secara fisik dan melakukan kontrak melalui media elektronik.²

¹Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), h. 1

²Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 284

Masyarakat menjadikan internet sebagai salah satu sarana dalam melakukan suatu transaksi barang ataupun jasa sehingga konsumen dan pelaku usaha yang berjarak jauh tetap bisa melakukan suatu interaksi jual beli yang biasa disebut dengan transaksi elektronik. Dalam jual beli secara elektronik tentu melibatkan transaksi antara produsen dan konsumen melalui internet. Dalam suatu transaksi jual beli melalui media elektronik, semua konsumen berhak mendapatkan perlindungan dari pelaku usaha untuk melakukan segala bentuk upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen³.

Pasal 4 huruf C Undang-Undang Perlindungan Konsumen memperlihatkan bahwa hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan/garansi barang dan atau jasa.⁴ Dalam perdagangan elektronik, penjual dan konsumen tidak saling berhadapan antar muka secara langsung sehingga konsumen tidak bisa mengetahui barang yang akan dibelinya. Hal ini juga menjadi penghalang para konsumen untuk memperjuangkan hak-haknya dalam mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan dan juga dalam hal kompensasi dan ganti rugi. Seringkali barang yang diperdagangkan berbeda dengan informasi yang diberikan oleh penjual atau terdapat suatu cacat yang tidak terlihat.

Tentunya resiko tak pernah luput dari suatu transaksi elektronik. Beberapa permasalahan yang terjadi pada proses transaksi melalui media elektronik yakni:⁵ (a) Konsumen tidak dapat langsung mengetahui, memeriksa dan melihat langsung barang yang akan dipesan; (b) Ketidakjelasan informasi mengenai barang atau jasa yang akan dibeli; (c) Status subjek hukum yakni pelaku usaha yang memproduksi tidak diketahui; (d) Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik baik dengan kartu kredit maupun uang elektronik.

Persoalan lain yang sering terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik yakni mengenai minimnya informasi akan barang atau jasa yang ditawarkan dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen. Hal ini tidak selaras dengan pasal 25 Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang isinya menjelaskan mengenai penyelenggara sistem elektronik yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara lengkap kepada para pemakai sistem elektronik yakni sedikitnya mengenai: a) identitas dari penyelenggara sistem elektronik; b) objek yang akan ditransaksikan; c) kelaikan atau keamanan sistem elektronik; d) aturan penggunaan perangkat; e) syarat kontrak; f) prosedur mencapai kesepakatan; dan g) jaminan privasi dan/atau perlindungan data perseorangan.⁶

Saat ini tidak hanya keperluan sehari-hari saja yang dijual melalui media elektronik. Kini para arsitek dan juga sipil mulai menjual jasanya untuk gambar desain arsitektur dan struktur melalui media elektronik. Tentu saja tidak menutup kemungkinan untuk mereka dalam melakukan kecurangan dalam menjual desain di media elektronik. Salah satu kasus yang pernah terjadi ialah penipuan berkedok jasa desain rumah melalui media elektronik. Konsumen mulai tertarik dengan iklan layanan jasa pembuatan desain rumah melalui media

³Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁴Pasal 4 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

⁵Sri Arlina, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal UIR Law Review* (Vol.02, No.01, April 2018), h. 326

⁶ Pasal 25 Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

elektronik yang dia lihat di sebuah situs di internet. Pada transaksi pertama konsumen harus membayar sejumlah uang melalui transfer bank dan kemudian ia akan mendapatkan gambar 3D dari pelaku usaha sehingga konsumen mulai percaya untuk meneruskan jual beli desain rumah tersebut. Kemudian setelah konsumen melakukan pelunasan pembayaran melalui transfer bank, pelaku usaha tidak merespon saat dihubungi oleh konsumen dan hasil desain utuh tidak diberikan sehingga konsumen merasa telah ditipu dan mengalami kerugian akibat transaksi tersebut.⁷

Hal tersebut dapat terjadi karena minimnya informasi mengenai pelaku usaha, sehingga konsumen yang melakukan transaksi sulit untuk menuntut haknya. Seperti yang terjadi pada praktik jual beli desain arsitektur dan struktur melalui media elektronik pada penyedia jasa freelance lain yang juga membuka jasa di media *online* salah satunya yakni Punokawan Studio. Punokawan studio merupakan freelance yang menyediakan jasa pembuatan desain arsitektur dan struktur yang melakukan pemasaran melalui media online instagram sehingga konsumen yang akan membeli desain arsitektur dan struktur dapat mengakses dan memesan desain melalui media online tersebut. Berbeda dengan penyedia desain arsitektur dan struktur lain yang berbentuk perusahaan seperti DEUFS yakni sebuah proyek yang dikembangkan oleh studio kreatif DRORM yang menawarkan jasa jual beli desain arsitektur secara online melalui marketplace. Mereka memberikan gambaran pasti mengenai desain rumah yang terbagi menjadi empat tipe berdasarkan luas yang dapat dipilih dan dibeli oleh konsumen melalui media online dengan cara memilih salah satu dari berbagai desain yang tersedia dan mengisi form yang tersedia kemudian baru melakukan pembayaran dan desain akan dikirim melalui email.⁸ Akan tetapi pada penyedia jasa jual beli desain arsitektur dan struktur dengan sistem freelance seperti di Punokawan Studio tidak disediakan pilihan desain yang dapat dipilih oleh konsumen yang akan memesan desain, dalam pemasarannya Punokawan Studio hanya menampilkan hasil desain yang pernah dipesan oleh konsumen lain sebagai bentuk testimoni. Di Punokawan Studio, konsumen melakukan pemesanan desain arsitektur dan struktur yang masih transparan sehingga konsumen belum mendapat gambaran pasti mengenai desain yang akan dibeli. Konsumen yang akan membeli desain di Punokawan Studio akan diberi kesempatan untuk mengkonsultasikan mengenai desain yang diinginkan melalui media elektronik seperti whatsapp setelah membayar setengah dari biaya pemesanan dan pihak penyedia jasa baru akan mengirim hasil desain setelah pihak pemesan melunasi biaya pembelian desain dan desain dikirim melalui e-mail. Hal ini tentu saja memberikan celah bagi pelaku usaha untuk melakukan kecurangan atau wanprestasi.

Berdasarkan pernyataan dari pelaku usaha sistem perjanjian ketika melakukan jual beli yang memuat sistem pembayaran, pengajuan klaim ataupun revisi di Punokawan Studio tidak menggunakan perjanjian tertulis, dan mengingat Punokawan Studio merupakan jasa freelance maka perjanjian bisa berubah-ubah sesuai ketentuan yang diberikan pihak mereka tanpa menggunakan perjanjian tertulis. Sehingga konsumen akan kesulitan untuk menuntut hak-haknya maupun menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, mengingat sering terjadi penipuan dalam dunia *e-commerce* dan juga hasil dari desain arsitektur dan struktur yang diberikan akan memberikan dampak kedepan yang sangat besar dalam proses pembangunan dengan kata lain berhasil atau tidaknya sebuah pembangunan sangat bergantung pada desain arsitektur dan struktur yang ada.

⁷ Prabukatrok, <https://www.kaskus.co.id/thread/543f6bbc0d8b46904b8b456d/penipuan-jasa-desain-rumah-oleh-tito-prihasetyo-nope-082234789399/>, diakses pada tanggal 15 Februari 2020

⁸ Adjie Priambada, "Melalui Marketplace DEUFS, DFORM Cobar Bidik Relung Pasar Arsitektur Indonesia", <https://dailysocial.id/post/dform-deufs-marketplace>, diakses tanggal 10 September 2019.

Penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa yaitu mengenai perlindungan terhadap konsumen jual beli dalam transaksi E-commerce yang ditulis oleh Apriyanti dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Di Tinjau Dari Hukum Perikatan” pada tahun 2014, persamaan dengan penelitian terdahulu yakni membahas mengenai perlindungan terhadap konsumen jual beli melalui E-commerce, perbedaan terdapat pada teori yang dianalisis yaitu tinjauan hukum perikatan, akan tetapi penelitian ini menggunakan tinjauan hukum perlindungan konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap konsumen jual beli desain arsitektur dan struktur melalui media elektronik pada penyedia jasa freelance perspektif hukum perlindungan konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian empiris sehingga data akan dideskripsikan secara detail dan mendalam mengenai objek yang diteliti.⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan pendekatan deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh dari pernyataan para responden secara lisan maupun tertulis akan diuraikan dengan jelas menggunakan kata-kata atau kalimat.¹⁰ Untuk mengetahui data lebih mendalam dilakukan pengumpulan data primer yang didapatkan langsung dari pokok masalah dengan metode wawancara¹¹ dan data sekunder yang diperoleh dari beberapa artikel, buku, maupun penelitian lainnya sebagai pelengkap data primer.¹² Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dengan para pihak terkait dan dokumentasi sebagai pelengkap dalam metode wawancara. Penelitian ini diolah menggunakan teknik deskriptif kualitatif sehingga data yang diperoleh akan dijelaskan dengan cara diuraikan dan kemudian dianalisis kualitatif dengan menguraikan bahan secara runtun dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih juga efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data untuk mendapatkan kesimpulan.¹³

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Desain Arsitektur dan Struktur Melalui E-commerce berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen

Punokawan Studio merupakan salah satu toko *online* yang menyediakan jasa pembuatan desain arsitektur dan struktur melalui media elektronik atau *e-commerce*. *E-commerce* merupakan transaksi berdasarkan proses dan data melalui media elektronik.¹⁴ pada perjanjian *E-commerce* sendiri dikenal dua pelaku yaitu merchant/pelaku usaha yang melakukan penjualan dan buyer/costumer/konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan provider sebagai penyedia jasa layanan internet dan bank sebagai sarana

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Drafindo Persada, ,2003), h. 43

¹⁰ Suryono Sukamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Press Jakarta, 1986) h. 2

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang: UIN Press, 2015), h. 28

¹² Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.12

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, h. 86-87

¹⁴ Tarni Rusli, “Pengantar Hukum e-commerce untuk Melakukan Perdagangan di Indonesia,” *Jurnal Pranata Hukum* (Vol 2 No 2, Juli, 2007), h. 116

pembayaran¹⁵ sehingga tidak terjadi pertemuan antar muka antara penjual dan pembeli. Alur jual belinya pun cukup mudah hanya dengan melihat informasi yang tertera pada akun media sosial instagram Punokawan Studio, kemudian menghubungi nomor *handphone* yang tertera, kemudian melakukan perjanjian jual beli desain melalui media elektronik hingga mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, melakukan pembayaran sesuai yang telah ditentukan dalam kesepakatan dan menunggu desain yang dipesan dikirim melalui *email*. Umumnya didalam transaksi jual beli setidaknya terdapat satu perjanjian antara pihak pelaku usaha atau penjual dengan pihak konsumen atau pembeli yang mengikat antara keduanya.¹⁶ Kegiatan seperti ini terjadi karena perkembangan teknologi yang sangat pesat yang mengharuskan setiap orang untuk melakukan kegiatan secara lebih cepat, lebih efektif dan juga lebih efisien. Namun kegiatan transaksi melalui media elektronik kadangkala disalahgunakan oleh pelaku usaha yang tidak beritikad baik untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya.

Dalam kenyataannya hak para konsumen masih banyak sekali yang terabaikan oleh para pelaku usaha nakal yang tidak memiliki iktikad baik demi mengambil keuntungan sebesar-besarnya, terlebih lagi yang terjadi dalam perdagangan melalui media elektronik. Pada perdagangan melalui media elektronik para pelaku usaha lebih mudah untuk melakukan kecurangan atau wanprestasi dan mengabaikan hak-hak konsumen.

Dalam pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik telah dijelaskan mengenai syarat transaksi elektronik yakni sebagai berikut: (1) Transaksi elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak; (2) Penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan: iktikad baik, kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajiban.

Penyelenggaraan transaksi jual beli melalui media elektronik seperti di Punokawan Studio tentunya harus memenuhi syarat-syarat transaksi dan kontrak elektronik yang telah dijelaskan di atas. Syarat yang pertama mengatakan bahwa transaksi yang dilakukan akan memberikan akibat hukum bagi kedua belah pihak yakni kegiatan jual beli tersebut memberikan dampak mengikat dan menjadi hukum bagi kedua belah pihak. Transaksi juga harus mengandung unsur iktikad baik, kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajiban. Kegiatan jual beli desain arsitektur dan struktur di Punokawan Studio telah mengandung iktikad baik karena tidak melanggar hak-hak kedua belah pihak baik pembeli kepada penjual maupun sebaliknya. Kegiatan jual beli yang dilakukan di Punokawan Studio menggunakan perjanjian yang telah disepakati dan menguntungkan kedua belah pihak. Unsur kehati-hatian juga telah dipraktekan dalam jual beli di Punokawan Studio, pemberlakuan ketentuan pembayaran di muka untuk melakukan konsultasi desain yang diinginkan merupakan bentuk kehati-hatian agar pihak konsumen bisa mengkonsultasikan desain yang diinginkan dan tidak membatalkan pesanan setelah melakukan konsultasi. Transparansi dan akuntabilitas tercermin ketika melakukan perjanjian jual beli pelaku usaha dengan jelas menjelaskan mengenai informasi harga, tata cara pembayaran, *deadline* pengerjaan, keterangan mengenai revisi, jaminan dan lain sebagainya.

Transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik harus menggambarkan asas-asas dan tujuan dari perlindungan konsumen seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan

¹⁵SALAM, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* (Vol. 6 No. 3 (2019), h. 231

¹⁶ Ainul Yaqin, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, (Vol 25, No 6 (2019), h. 13

konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Asas manfaat di sini terlihat berdasarkan keterangan pelaku usaha dan para konsumen dalam kegiatan jual beli desain arsitektur dan struktur di Punokawan Studio, perjanjian dilakukan dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak baik dari sisi pelaku usaha maupun konsumen sehingga keduanya mendapatkan manfaat dari kegiatan jual beli tersebut. Asas keadilan juga tampak dalam jual beli di Punokawan Studio, baik pihak pelaku usaha maupun konsumen mendapatkan kesempatan untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil yang artinya tidak membedakan dan tidak diskriminatif. Asas keseimbangan di sini terwujud pada saat pelaku usaha dan konsumen mendapatkan hak-haknya secara seimbang seperti perjanjian yang dilakukan Punokawan Studio dan konsumennya, kedua belah pihak sepakat dalam penentuan haknya masing-masing tanpa adanya paksaan. Asas keamanan dan keselamatan di sini juga terpenuhi karena pihak Punokawan Studio telah memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumennya dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan desain yang dibeli dari Punokawan Studio. Asas kepastian hukum di sini terwujud pada saat pihak Punokawan Studio memberikan surat pernyataan kepada para konsumen mengenai kesanggupan dalam bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan akibat desain yang dibeli.

Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak dari pada konsumen lah yang dalam hal ini terciderai. Yang mana pada dasarnya konsumen memiliki 4 hak dasar yang diakui Internasional oleh Organisasi Konsumen Sedunia *The International Organization of Consumer Union* (IOCU) yakni:¹⁷ (1) Hak untuk mendapatkan keamanan(*The right to safety*), (2) Hak untuk mendapatkan informasi(*The right to be informed*), (3) Hak untuk memilih(*The right to choose*), (4) Hak untuk didengar(*The right to be heard*).

Hak-hak konsumen seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni antara lain: (1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan juga keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa; (2) hak untuk memilih barang atau jasa dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; (3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dari barang atau jasa; (4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan; (5) hak mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; (6) hak mendapat perlakuan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (7) hak mendapatkan ganti kerugian apabila barang atau jasa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam praktik jual beli desain arsitektur dan struktur di Punokawan Studio, Pelaku usaha sangat memperhatikan kenyamanan, keamanan, dan juga keselamatan konsumennya. Berikut penjelasan dari direktur Punokawan Studio:

“pihak kami selalu mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan juga keselamatan konsumen pada saat membeli desain arsitektur maupun struktur di tempat kami. Kami selalu mengupayakan agar pada saat melakukan perjanjian, par konsumen merasa nyaman dengan pelayanan yang kami tawarkan sehingga mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Kemudian untuk pemenuhan hak atas keamanan dan keselamatan konsumen, kita memberikan

¹⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 16-27

jaminan pada saat melakukan perjanjian, sehingga konsumen merasa aman dan juga selamat saat membeli desain ke kita”¹⁸

Punokawan Studio selaku pelaku usaha memberikan kesempatan bagi para konsumennya untuk mengajukan revisi apabila desain yang diterima tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini merupakan upaya dalam memenuhi hak konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan dalam perjanjian. Punokawan Studio juga memberikan informasi yang benar dan jelas pada saat melakukan perjanjian jual beli desain arsitektur dan struktur melalui media elektronik. Konsumen yang membeli desain arsitektur di Punokawan Studio mendapat kesempatan dari pihak pelaku usaha untuk mengajukan revisi sebanyak tiga kali apabila desain yang diterima tidak sesuai seperti yang telah dikatakan direktur Punokawan Studio. Hal ini membuktikan bahwa Punokawan Studio telah memenuhi hak para konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.

Dalam memenuhi hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan, Punokawan Studio memberikan surat pernyataan bermaterai yang telah ditandatangani berisi pernyataan dari pihak pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang ditimbulkan dari penggunaan desain. Hal ini merupakan upaya untuk memberi perlindungan kepada para konsumen. Punokawan Studio dalam melayani konsumen tidak diskriminatif dan dilayani secara benar dan jujur. Seperti pemaparan para konsumen di atas mengenai pihak pelaku usaha dalam memberikan pelayanan maupun informasi. Semua mendapatkan pelayanan yang sama yakni sama-sama mendapatkan informasi yang benar dan jelas. Seperti yang dikatakan oleh direktur Punokawan Studio bahwa pihaknya siap mengganti kerugian apabila barang atau jasa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan menimbulkan hal-hal yang merugikan konsumen. Hal ini tercantum didalam surat pernyataan yang diberikan pihak Punokawan Studio kepada para konsumen.

Kemudian dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan beberapa kewajiban dari pelaku usaha yaitu: (1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; (2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; (3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (4) Menjamin mutu barang atau jasa berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku; (5) Memberi kesempatan konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa dan memberi jaminan atau garansi atas barang atau jasa yang diperjual belikan; (6) Memberikan kompensasi, ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dari pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan; (7) Memberi kompensasi, ganti rugi atas barang atau jasa yang diterima apabila tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Sebagai pelaku usaha melalui e-commerce tentunya harus memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa kewajiban pelaku usaha dalam suatu kegiatan jual beli adalah beritikad baik dalam melakukan usahanya. Dalam praktik jual beli di Punokawan Studio, mereka selaku pelaku usaha telah melaksanakan kewajiban tersebut. Iktikad baik dari pelaku usaha terlihat saat melakukan perjanjian jual beli yakni tidak melanggar hak-hak dari orang lain baik penjual ke pembeli maupun sebaliknya. Memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa.

¹⁸ Muhammad Bisri Effendi, Wawancara melalui media elektronik, Tanggal 20 Januari 2020

Kewajiban selanjutnya yakni memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur kepada konsumen mengenai barang atau jasa. Hal ini juga telah dilakukan oleh Punokawan Studio dalam melakukan transaksi jual beli yaitu pada saat konsumen ingin membeli desain arsitektur dan struktur, pihak pelaku usaha akan menjelaskan secara jelas alur mengenai pemesanan desain meliputi harga, cara pembayaran, *deadline* pengerjaan, ketentuan revisi dan juga jaminan yang diberikan pihak pelaku usaha kepada konsumen dalam hal ganti rugi karena kerugian yang dialami akibat dari desain yang dibeli. Dengan begitu konsumen telah mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang atau jasa yang diperjualbelikan.

Dalam melayani dan memperlakukan konsumen, Punokawan Studio telah memenuhi kewajiban tersebut. Berdasarkan pemaparan para konsumen yang pernah membeli desain arsitektur dan struktur di Punokawan studio, semua konsumen dilayani dengan benar dan jujur, juga tidak memilih-milih konsumen yang artinya tidak ada diskriminatif didalamnya. Semua konsumen mendapatkan informasi dan jaminan yang sama dari pihak Punokawan Studio saat membeli desain. Dalam hal menjamin mutu desain yang dijual berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa, pihak Punokawan Studio mengatakan bahwa dalam menjual desain arsitektur dan struktur mereka melibatkan konsultan arsitek dan seorang sipil dengan menerapkan konsep arsitektur dan struktur sesuai standar yang berlaku. Mereka memberi jaminan atas desain yang mereka jual sebagai tanda bahwa mereka sangat menjamin mutu atas desain arsitektur dan struktur yang mereka jual kepada konsumen.

Berdasarkan keterangan para konsumen yang pernah melakukan transaksi jual beli desain arsitektur dan struktur di Punokawan Studio, dalam perjanjiannya pihak pelaku usaha memberikan kesempatan para konsumen untuk melakukan revisi secara gratis sebanyak 3 (tiga) kali dan juga memberikan jaminan berupa surat pernyataan yang menyatakan bahwa pihak Punokawan Studio siap bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh desain. Pihak Punokawan Studio mengatakan bahwa mereka sebagai pelaku usaha yang menjual desain arsitektur dan struktur siap mengganti kerugian yang ditimbulkan dari pemanfaatan desain yang mereka jual. Hal ini juga dibenarkan oleh para konsumen yang melakukan jual beli di Punokawan Studio. Dalam hal memberikan kompensasi ganti kerugian atas barang atau jasa yang diterima apabila tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, Pihak Punokawan Studio memberikan kesempatan bagi para konsumen untuk melakukan revisi sebanyak 3 (tiga) kali apabila konsumen merasa desain yang diterima tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dengan begitu Punokawan Studio telah memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha. Hal ini dikatakan dalam wawancara dengan direktur Punokawan Studio, mengenai jaminan yang diberikan oleh pelaku usaha untuk memberikan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen. Adapun pemaparan dari direktur Punokawan Studio yakni Muhammad Bisri Effendi sebagai berikut:¹⁹

“Jadi untuk jaminan sebagai bentuk perlindungan dari pihak Punokawan Studio sendiri itu kita sudah beri tahu kepda konsumen di perjanjian setelah desain selesai. Setelah desain dikirim itu kita beritahu kalau untuk revisi kesalahan gambar itu sebanyak tiga kali saja. Kalau lebih dari itu maka akan dikenai biaya tambahan. Misal revisi ada yang tidak sesuai sama keinginan konsumen, itu kita revisi sampai sesuai dengan keinginan konsumen maunya gimana. Nanti kalau gak sesuai lagi kita revisi lagi, begitu sampai maksimal tiga kali revisi. Biasanya konsumen itu waktu konsultasi mintanya gambarnya A misal, tapi kadang setelah desain jadi kurang sesuai sama keinginan jadi minta direvisi. Nanti kalau misalkan ada gambar

¹⁹ Muhammad Bisri Effendi, Wawancara melalui media elektronik, Tanggal 20 Januari 2020

tambahan atau permintaan tambahan misal dia minta desainya ditambah kamarnya mau ditambah satu lagi atau minta dikasih ruangan baru, atau dihilangkan ruangnya diganti bentuk, itu akan kita kenakan biaya sesuai hitungan awal yaitu RP 25.000,00 per m². Kalau seumpama terjadi permasalahan yang bersangkutan dengan project dari pihak luar sedangkan tidak ada kesalahan pada gambar kami, itu kami sudah katakana diawal bahwa kami tidak ikut bertanggung jawab. Soalnya kalau project pembangunan itu kan banyak pihak luar yang bersangkutan, jadi tidak menutup kemungkinan permasalahan terjadi dari pihak luar misal bangunan jadi tidak sesuai desain karena kesalahan tukangnyanya atau kulinya tidak bisa mebgikuti desain yang ada, atau bangunan kurang kokoh bukan karna sdesain strukturnya yang salah tapi karena bahan yang digunakan tidak mengikuti struktur yang ada. Hal-hal seperti itu kita sampaikan kalau pihak Punokawan Studio tidak ikut bertanggung jawab. Akan tetapi jika ada permasalahan atau kesalahan dalam pengerjaan gambar atau desain yang ridak sesuai itu kita bertanggung jawab dan sudah masuk dalam tiga kali revisi itu tadi. Kemudian kami juga memberikan surat pertanggungjawaban dari pihak Punokawan Studio apabila ada kesalhan struktur pada saat pembangunan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang diakibatkan oleh gambar desain yang mengakibatkan bangunan rusak ataupun roboh, maka pihak Punokawan Studio akan bertanggung jawab penuh terhadap project. Nanti kita beri surat bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh pihak Punokawan Studio dan telah ditandatangani oleh pihak konsumen melalui email. Jadi nanti suratnya saya tandatangani dulu kemudian saya scan terus tak kirim ke konsumen. Kemudian nnti konsumen tandatangan terus di scan lagi dikirim ke saya. Jadi kedua belah pihak masing-masing mempunyai bukti karena ini jual beli online jadi surat pernyataanya juga dikirim secara online dengan cara seperti itu. Pihak konsultan struktur dan arsitektur selaku pihak Punokawan Studio siap menempuh jalur hukum apabila terbukti memang ada kesalahan dalam perhitungan tidak sesuai standart yang mengakibatkan bangunan rusak atau roboh”

Dengan pemaparan di atas menunjukkan bahwa pihak Punokawan Studio telah memberikan jaminan kepada konsumennya sebagai bentuk kepastian hukum dan juga perlindungan konsumen. Jika dikaitkan dengan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang diperdagangkan, maka Punokawan Studio telah berusaha memberi kepastian dalam hal perlindungan hukum kepada para konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha dengan memberikan surat pernyataan.

Hal ini membuktikan bahwa Punokawan Studio sebagai pelaku usaha telah memperhatikan hak-hak para konsumen dan juga melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Desain Arsitektur dan Stuktur Melalui E-commerce berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Terjadinya perkembangan teknologi dibidang perekonomian yang begitu pesat menyebabkan berbagai macam aspek di masyarakat juga ikut berkembang, salah satunya transaksi jual beli. Transaksi jual beli yang biasa dilakukan dengan pertemuan antara penjual dan pembeli secara langsung atau bertatap muka kini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa harus bertatap muka secara langsung melainkan melalui media elektronik. Dalam sebuah jual beli baik secara konvensional maupun secara elektronik pasti terdapat

suatu perjanjian didalamnya yang mengikat kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam islam sebuah perjanjian pastinya terdapat akad dari dua pihak atau lebih yang bersangkutan seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah dijelaskan pada pasal 20 buku II bahwa akad merupakan kesepakatan dalam sebuah perjanjian diantara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.²⁰ Jual beli *online* yang dilakukan Punokawan Studio merupakan kesepakatan antara pihak Punokawan Studio dengan konsumen untuk mengikatkan diri dan saling melaukan kewajibannya. Penjual menyerahkan barang atau jasa dan pembeli membayar atas barang atau jasa tersebut. Jual beli di Punokawan Studio merupakan bai' istisna seperti yang dijelaskan dalam pasal 20 ayat 10 PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjelaskan bahwa jual beli istisna merupakan jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan syarat tertentu yang telah disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual. Dikatakan demikian karena konsumen yang akan membeli desain arsitektur dan struktur di Punokawan Studio harus memesan desain terlebih dahulu dengan cara membayar biaya awal dan melakukan konsultasi juga melakukan berbagai kesepakatan lainnya dengan pihak Punokawan Studio.

Sistem perjanjian jual beli desain arsitektur dan struktur di Punokawan Studio telah dijelaskan oleh direktur Punokawan Studio yaitu Mas Muhammad Bisri Effendi sebagai berikut:²¹

“untuk sistem perjanjiannya sendiri kita biasanya melakukan perjanjian secara elektronik via chat WhatsApp atau via telepon. Untuk perjanjian awal saat ingin memesan desain biasanya cuma masalah pembayaran saja. Nanti kita tentukan untuk pembayaran di awal atau DPnya mau berapa sebagai tanda jadi pemesanan desain terus sama deadline pengerjaan berapa hari. Kalau sudah setuju baru nanti konsumen transfer untuk pembayaran awal terus kirim bukti transfer. Setelah itu baru bisa konsultasi masalah desain yang mau dipesan seperti apa sama total biaya yang harus dibayar sesuai desain yang diminta, nanti baru saya kerjakan sampai selesai lalu saya konfirmasi ke konsumen kalau desain sudah selesai. Setelah saya konfirmasi nanti konsumen harus melunasi terlebih dahulu baru nanti kalau saya sudah terima bukti transfer baru desain akan saya kirim melalui email.”

Berdasarkan ketentuan pasal 56 PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah dijelaskan mengenai unsur dari jualbeli atau bai'diantaranya yaitu: (1) Pihak pihak; (2) Objek; (3) Kesepakatan.

Apabila dikaitkan dengan praktik jual beli desain arsitektur dan struktur di Punokawan Studio maka ketiga unsur tersebut telah terpenuhi. *Pertama*, pihak pihak yang dimaksud di sini berarti pihak pelaku usaha, pihak konsumen, dan pihak lain yang bersangkutan dalam perjanjian jual beli tersebut. dalam hal ini Punokawan Studio sebagai pelaku usaha yang melakukan perjanjian dengan para konsumen. *Kedua*, objek merupakan benda yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dan terdaftar maupun tidak terdaftar yang diperjualbelikan oleh para pihak dalam transaksi, dalam hal ini ialah desain arsitektur dan struktur sebagai produk Punokawan Studio. *Ketiga*, kesepakatan berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yakni kesepakatan dapat dilakukan secara tertulis, secara lisan, maupun isyarat, dalam praktik jual beli desain arsitektur dan struktur di Punokawan Studio, berdasarkan pemaparan konsumen telah sepakat

²⁰ Pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

²¹ Muhammad Bisri Effendi, Wawancara melalui media eelektronik, Tanggal 15 Januari 2020

dan tidak keberatan dengan perjanjian jual beli yang diberlakukan oleh Pihak Punokawan Studio. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, praktik jual beli desain arsitektur dan struktur melalui media elektronik di Punokawan Studio telah memenuhi unsur jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam kegiatan jual beli melalui media elektronik sering terjadi peristiwa wanprestasi, penipuan, dan ingkar janji yang dilakukan oleh para pelaku usaha demi kepentingan pribadi dalam mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Pada dasarnya konsep dari wanprestasi itu sendiri adalah suatu tindakan yang menyimpang yang dilakukan oleh pihak yang mengadakan perjanjian dalam keadaan yang tidak memaksa, dimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lawan dari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Wanprestasi ini hanya dapat terjadi dalam sebuah proses pelaksanaan suatu perjanjian yang telah disepakati secara sah oleh para pihak.²² Tentu saja hal ini sangat merugikan konsumen dalam kegiatan jual beli. Dalam pasal 36 PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah dijelaskan mengenai pihak dalam jual beli dapat dianggap telah melakukan ingkar janji apabila: (1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; (2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak seperti yang dijanjikan; (3) Melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi terlambat; (4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Jika dilihat dari data mengenai permasalahan yang pernah terjadi saat memesan desain, terdapat data sebagai berikut:

Tabel 1. Data 9 konsumen Punokawan Studio terkait permasalahan dalam jual beli desain arsitektur dan struktur.

No.	Nama	Permasalahan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Aldo Putra	√		Permasalahan terdapat pada <i>deadline</i> pengerjaan yang seharusnya 5 (lima) hari pengerjaan mundur menjadi 8 (delapan) hari pengerjaan. Tetapi konsumen tidak merasa keberatan.
2.	Dedi Ardiansyah		√	
3.	Afrandi Karsanifan	√		Desain arsitektur yang diterima kurang sesuai dengan keinginan sehingga mengajukan perbaikan ke pihak Punokawan Studio.
4.	Nurul Bahari		√	
5.	Dimas Rosyidi	√		Permasalahan pada

²²Nyoman Samuel Kurniawan, "Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan)", *Jurnal Magister Hukum Udayana* (Vol. 3 No. 1, 2014), h. 10

				desain karena menurut konsumen ada yang perlu diganti sehingga meminta revisi ke pihak pelaku usaha.
6.	Ulil Huda		√	
7.	Febri Ramadhan Arifiansyah		√	
8.	Fairuz Nadhif		√	
9.	Aris Riwayanto		√	

Sumber: diolah berdasarkan hasil wawancara melalui media elektronik

Sesuai dengan data yang tertera di atas dari 9 (Sembilan) orang konsumen, terdapat 3 (tiga) orang yang pernah mengalami permasalahan saat membeli desain arsitektur dan struktur di Punokawan Studio dan 6 (enam) yang lainnya tidak mengalami masalah. Jika dilihat dari keterangan para konsumen, permasalahan yang terjadi di Punokawan Studio bukan merupakan masalah yang cukup serius bagi konsumen. Akan tetapi jika dikaitkan dengan pasal 36 huruf c Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatakan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila melakukan apa yang dijanjikan akan tetapi terlambat, pernyataan ini sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Punokawan Studio sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan Ingkar Janji yakni karena permasalahan mengenai *deadline* pengerjaan seperti yang dikatakan oleh salah satu konsumen yang membeli desain arsitektur dan struktur bahwa *deadline* untuk pengerjaan desain dalam perjanjian seharusnya selesai dalam 5 (lima) hari namun terlambat menjadi 8 (delapan) hari desain baru selesai dikerjakan.

Dalam pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan mengenai sanksi bagi pihak dalam akad yang melakukan perbuatan ingkar janji yakni membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda atau membayar biaya perkara. Dan dalam pasal 108 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa dalam bai' istisna apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan. Untuk menghindari hal tersebut Punokawan Studio memberikan kesempatan bagi konsumen untuk meminta revisi apabila desain yang dipesan tidak sesuai dan juga memberikan jaminan berupa surat pernyataan yang telah ditandatangani sehingga konsumen tidak sampai membatalkan pesanan dan juga konsumen merasa hak-haknya terjamin dan terpenuhi sehingga Punokawan Studio terhindar dari sanksi. Hal ini juga telah disepakati oleh para konsumen karena konsumen tidak merasa bahwa dirinya telah dirugikan oleh pelaku usaha karena pelaku usaha tetap mengupayakan kepastian hukum bagi para konsumen mengenai desain yang telah dipesan.

Jaminan yang diberikan oleh pihak Punokawan Studio mengenai desain arsitektur dan struktur kepada para konsumennya dengan memberi kesempatan revisi dan memberikan surat pernyataan yang bertandatangan di atas materai telah memberikan kepastian hukum dalam hal perlindungan konsumen, sehingga para konsumen dapat secara pasti menuntut hak mereka kepada pelaku usaha. Kesepakatan yang terjadi dalam perjanjian jual beli di Punokawan Studio tersebut tidak mengandung unsur paksaan, tipu daya, penyuapan dan kekhilafan. Berdasarkan keterangan para konsumen, mereka mengaku tidak keberatan dengan permasalahan yang terjadi dalam jual beli tersebut karena permasalahan yang terjadi bukan permasalahan yang besar menurut mereka. Bagi mereka permasalahan yang terjadi merupakan hal yang sangat wajar terjadi saat memesan desain arsitektur dan struktur melalui media elektronik. Di sisi lain pihak Punokawan Studio telah memberikan jaminan kepada

para konsumen sehingga konsumen tidak merasa khawatir akan terjadinya penipuan. Sehingga kesepakatan yang terjadi dalam perjanjian jual beli di Punokawan Studio antara penjual dan pembeli sah dan tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Tabel 2. Wujud perlindungan konsumen oleh Punokawan Studio.

No.	Wujud Perlindungan Konsumen	Contoh Implementasi
1.	Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.	Punokawan Studio memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jasa yang diberikan pada saat melakukan perjanjian jual beli.
2.	Menjamin mutu barang atau jasa berdasarkan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.	Punokawan Studio menjamin mutu barang atau jasa yang diperdagangkan yakni dengan mempekerjakan arsitek dan juga sipil dengan menerapkan konsep arsitektur dan struktur sesuai standar yang berlaku.
3.	Memberi kesempatan konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa yang diperjualbelikan.	Punokawan Studio memberikan kesempatan terhadap konsumennya untuk mengecek kembali desain yang dipesan. Apabila ada kesalahan dalam pengerjaan, konsumen dapat mengajukan revisi.
4.	Memberi jaminan atau garansi atas barang atau jasa yang diperjualbelikan.	Punokawan Studio memberikan jaminan atau garansi ganti rugi atas barang atau jasa yang diperdagangkan berupa surat pernyataan bermaterai yang berisi pernyataan kesiapan pihaknya untuk memberikan jaminan dan garansi atas kerugian yang ditimbulkan.
5.	Memberikan kompensasi ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dari pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.	Punokawan Studio memberikan kompensasi ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dari pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan berupa materi dan telah dicantumkan dalam surat pernyataan.
6.	Memberi kompensasi ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.	Punokawan Studio memberikan kompensasi ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dengan cara member kesempatan kepada konsumen untuk meminta revisi sebanyak tiga kali.

Sumber: diolah dari hasil wawancara melalui media elektronik

Kesimpulan

Perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli desain arsitektur dan struktur melalui E-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat dikatakan telah terwujud apabila seluruh ketentuan dalam perundang-undangan tersebut dijalankan sebagaimana mestinya oleh para pihak yang terkait. Perlindungan yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan seperti yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentu akan memberikan rasa aman terhadap para konsumen. Dalam transaksi jual beli melalui E-commerce konsumen juga perlu memperhatikan ketentuan yang telah dijelaskan dalam perundang-undangan sehingga konsumen tidak dirugikan dengan kesalahan yang dibuat sendiri karena tidak berhati-hati. Dalam transaksi melalui E-commerce, kedua belah pihak baik konsumen maupun pelaku usaha harus memiliki iktikad baik dari awal sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan dalam transaksi tersebut.

Daftar Pustaka

- Badrulzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti. 2001.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Priambada, Adjie. “Melalui Marketplace DEUFS, DFORM Cobar Bidik Relung Pasar Arsitektur Indonesia”, *dailysocial*, <https://dailysocial.id/post/dform-deufs-marketplace>.
- Prabukatrok, <https://www.kaskus.co.id/thread/543f6bbc0d8b46904b8b456d/penipuan-jasa-desain-rumah-oleh-tito-prihasetyo-nope-082234789399/>.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2004.
- Rusli, Tarni. “Pengantar Hukum e-commerce untuk Melakukan Perdagangan di Indonesia,” *Jurnal Pranata Hukum (Vol 2 No 2, Juli, 2007)*
- SALAM, “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I (Vol. 6 No. 3 (2019)*
- Samuel Kurniawan, Nyoman. “Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan(Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan)”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Vol. 3 No. 1 , 2014)*
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2000.
- Sri Arlina, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, *Jurnal UIR Law Review (Vol.02, No.01, April 2018)*
- Sukamto, Suryono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Press Jakarta. 1986
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Drafindo Persada. 2003.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Yaqin, Ainul. “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, (Vol 25, No 6 (2019)